

Peran Regulasi Pemerintah dalam Kajian Minat Membayar Zakat Melalui BAZNAZ

Wisudani Rahmaningtyas¹, Ratieh Widhiastuti², Minhatul Maula³
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang^{1,2,3}

Abstract

This study aims to see the effect of income, knowledge, and muzakki's trust on interest in paying zakat profession through BAZNAZ either directly or moderated by government regulations. Population was all Muslim civil servant teachers of State Vocational High Schools in Semarang City which had 89 people. This research sampling are all members of the population. The analysis tool uses moderated regression analysis. The results showed that the income, knowledge, and muzakki's trust had a significant positive effect on interest in paying zakat profession through BAZNAZ. Government regulations that are able to provide a positive influence on the income and knowledge of zakat, on interest of paying professional zakat through BAZNAZ, but will weaken the relationship of positive influence of muzakki's trust on interest in paying professional zakat through BAZNAZ.

Keywords: Revenue; Zakat; Muzakki's Trust; Government Regulation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pendapatan, pengetahuan zakat, dan kepercayaan muzakki terhadap minat membayar zakat profesi melalui BAZNAZ baik secara langsung maupun dengan dimoderasi oleh regulasi pemerintah. Populasi penelitian adalah semua guru PNS muslim SMK Negeri di Kota Semarang yang berjumlah 89 orang. Penelitian ini merupakan penelitian dengan sampling jenuh sehingga seluruh anggota populasi menjadi sampel penelitian. Alat analisis menggunakan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan, pengetahuan zakat, dan kepercayaan muzakki berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar zakat profesi melalui BAZNAZ. Regulasi pemerintah mampu memperkuat pengaruh positif pendapatan dan pengetahuan zakat, terhadap minat membayar zakat profesi melalui BAZNAZ, akan tetapi memperlemah hubungan pengaruh positif kepercayaan muzakki terhadap minat membayar zakat profesi melalui BAZNAZ.

Kata Kunci: Pendapatan; Zakat; Kepercayaan Muzakki; Peraturan Pemerintah.

Corresponding Author: wisudanirahmaningtyas@mail.unnes.ac.id,
ratieh.widhiastuti@mail.unnes.ac.id, minhatul.maula36@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim, dikenal tertib dalam melakukan pembayaran zakat, baik zakat profesi ataupun zakat penghasilan. Berdasarkan data yang diperoleh dari *The Pew Forum on Religion & Public Life*, penduduk Indonesia yang beragama Islam berjumlah 209,1 juta jiwa atau 87,2 persen dari total jumlah penduduk di negara tersebut. Angka tersebut merupakan 13,1 persen dari jumlah keseluruhan umat muslim yang ada di penjuru dunia. Hal ini menjadikan potensi perzakatan di Indonesia mengambil peran yang penting dalam perkembangan ekonomi negara.

Tabel 1
Pertumbuhan Penghimpunan Zakat tahun 2015-2017

Tahun	Total Penghimpunan Zakat	Presentase Pertumbuhan
2015	2.312.195.596.498	-
2016	3.738.216.792.496	37,34%
2017	4.194.142.434.378	24,06%

Sumber : Outlook Zakat 2019

Pada tahun 2016 pertumbuhan penghimpunan zakat tumbuh sebesar 37,34% sedangkan pada tahun 2017 pertumbuhan penghimpunan zakat turun menjadi 24,06% namun demikian secara total nominal penghimpunan zakat tetap mengalami peningkatan. Walaupun pencapaian penghimpunan zakat mengalami peningkatan, namun realisasi tersebut masih sangat jauh dari potensi penghimpunan zakat. Pada tahun 2015 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah melakukan penelitian terkait dengan potensi zakat di Indonesia, hasilnya menunjukkan bahwa pada tahun 2015 potensi zakat mencapai Rp 286 triliun, namun agregasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada tahun 2016 hanya sebesar 5 triliun (Outlook Zakat 2018, 2017).

Salah satu jenis zakat yang wajib dibayar adalah zakat harta yang kewajibannya berlaku bagi *muzakki* yang telah memiliki kemampuan lebih secara finansial dan memiliki harta yang telah mencapai *nishab*. *Nishab* adalah batas minimal harta/pendapatan terkena wajib zakat. Salah satu bentuk zakat harta adalah

zakat pendapatan yang lazim dikenal dengan zakat profesi.

Tabel 2
Realisasi Penghimpunan Zakat BAZNAS Jawa Tengah tahun 2014-2019

No.	Tahun	Jumlah ZIS
1	2014	Rp. 110.082.000
2	2015	Rp. 1.863.871.510
3	2016	Rp. 8.533.034.340
4	2017	Rp. 18.172.862.994
5	2018	Rp. 31.738.541.849
6	2019	Rp. 48.978.794.207

Sumber: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 2, pencapaian BAZNAS Jawa Tengah dalam menghimpun ZIS terus mengalami peningkatan dari tahun 2014–2019. BAZNAS Jawa Tengah mencapai zakat tertinggi ditataran nasional tahun 2019. Saat ini penerimaan zakat yang diterima oleh BAZNAS Jateng dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) Jawa Tengah dalam satu bulan mencapai Rp 4,7 miliar. Padahal sepanjang tahun 2018 BAZNAS Jateng hanya menerima ZIS sebesar Rp 31,7 miliar dan sebesar Rp 48,9 miliar pada tahun 2019.

Minat dapat dikatakan sebagai dorongan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya (Assaggaf, 2016). Minat muzaki membayar zakat ditentukan oleh berbagai faktor, baik itu faktor dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minat *muzakki* membayar zakat adalah pendapatan. Menurut Muliadi (2014) pendapatan sangat mempengaruhi untuk mengeluarkan zakat, karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai *nishab* atau belum, disamping itu juga berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh *muzakki*. Hasil penelitian tersebut selaras dengan hasil penelitian Muliadi (2014); Satrio & Siswantoro (2016); M. Fakhruddin (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap minat

muzakki menyalurkan zakat. Namun, penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sidiq (2015); Tho'in & Marimin (2019) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat.

Selain faktor pendapatan, faktor lain yang dapat mempengaruhi minat membayar zakat yaitu faktor pengetahuan zakat. Faktor pengetahuan zakat menjelaskan bahwa tiap orang memiliki pengetahuan yang berbeda yang dapat menuntunnya untuk berperilaku (Nugroho, 2018). Hasil penelitian terdahulu oleh Muhammad Fakhruddin (2016) menyatakan bahwa variabel pengetahuan zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat pekerja DKI Jakarta membayar zakat. Penelitian tersebut diperkuat oleh Zakariah et al., (2018); Sedjati, Basri, & Hasanah (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat. Namun, Pertiwi (2018) menyatakan bahwa pengetahuan zakat tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS.

Variabel lain yang diprediksi mempengaruhi minat membayar zakat adalah kepercayaan. Kepercayaan terhadap lembaga zakat didefinisikan sebagai kemauan *muzakki* untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada *mustahiq* zakat karena *muzakki* yakin lembaga tersebut profesional, amanah, dan transparan (Satrio & Siswanto, 2016). Kurangnya kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga zakat, dapat menjadi faktor penyebab *muzakki* tidak membayar zakat ataupun menyerahkan zakat secara langsung baik itu kepada individu, masjid, atau kyai yang dianggap dapat dipercaya.

Muliadi (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki* dalam menyalurkan zakat pada Dompot Dhuafa Waspada di Kecamatan Medan. Penelitian tersebut juga diperkuat oleh Satrio & Siswanto (2016) yang menyatakan bahwa kepercayaan terhadap lembaga zakat berpengaruh positif terhadap minat *muzakki* membayar zakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga zakat, semakin tinggi pula minat membayar zakat pada lembaga zakat. Namun, Pertiwi (2018) menyatakan bahwa kepercayaan *muzakki* tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat

profesi di BAZNAS.

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi minat *muzakki* membayar zakat dan terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten pada beberapa penelitian untuk variabel yang sama. Peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali mengenai minat *muzakki* membayar zakat yang pernah dilakukan sebelumnya, dengan menambah variabel moderasi yaitu regulasi pemerintah.

Persepsi tentang regulasi pemerintah diasumsikan dapat mempengaruhi minat dalam membayar zakat. Menurut *Theory of Planned Behavioral* (Ajzen, 1991), seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia mempersepsikan bahwa orang-orang lain yang penting berfikir bahwa ia seharusnya melakukan hal itu. Orang lain yang dianggap penting dalam hal ini adalah pemerintah. Melalui regulasi, pemerintah menghimbau seseorang untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Undang-undang zakat memang sudah ada, tetapi baru pengaturan tentang pengelolaan, himbauan kepada masyarakat, tidak ada undang-undang yang sifatnya memaksa dengan memberikan sanksi bagi masyarakat yang sudah kena kewajiban zakat namun tidak menunaikannya. Semakin besar regulasi pemerintah, maka semakin besar pula minat *muzakki* membayar zakat.

Berdasarkan latar belakang masalah dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya pengaruh positif dan signifikan pendapatan, pengetahuan zakat, dan kepercayaan muzakki, terhadap minat membayar zakat profesi melalui BAZNAS baik secara langsung maupun dengan dimoderasi oleh variabel regulasi pemerintah.

TINJAUAN LITERATUR

Penggunaan variabel penelitian ini mengacu pada *Theory of Planned Behavior*, yang menjelaskan bahwa minat *muzakki* membayar zakat profesi melalui badan amil zakat dipengaruhi oleh faktor pendapatan, pengetahuan zakat, dan kepercayaan *muzakki* dengan regulasi pemerintah sebagai variabel moderasi. *Theory of Planned Behavior* memperkuat faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi minat *muzakki*

membayar zakat profesi. Pendapatan berkaitan dengan faktor latar belakang, yaitu faktor sosial. Dalam TPB, pendapatan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan seseorang yang masuk dalam kategori *behavioral beliefs*. *Behavioral beliefs* berkaitan dengan kepercayaan tentang kemungkinan terjadinya sesuatu. Pendapatan yang tinggi memunculkan kepercayaan pada individu untuk bisa membayar zakat. Hal ini dikarenakan seseorang diwajibkan zakat profesi ketika pendapatan yang dimiliki telah mencapai nishab. Keyakinan ini akan memunculkan minat *muzakki* untuk membayar zakat profesi.

Menurut Muliadi (2014); Satrio & Dodik (2016); Fakhrudin (2016) pendapatan berimplikasi pada tindakan seseorang untuk membayar zakat, dikarenakan pendapatan mempunyai keterkaitan dengan apakah harta yang dimiliki telah memenehui nishab atau belum, disamping itu juga berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh *muzakki*. Apabila tingkat pendapatan seseorang semakin tinggi, maka minat membayar zakat akan mengikutinya atau semakin meningkat, karena sudah mencapai ketentuan nishab.

Muzakki dengan tingkat pendapatan yang semakin tinggi, maka wajib mengeluarkan zakat yang lebih tinggi pula. Semakin tingginya jumlah zakat, membuat *muzakki* harus pandai dalam menentukan badan amil zakat mana yang dianggap aman dan dapat dengan baik menyalurkan zakatnya. BAZNAS merupakan badan amil zakat yang resmi dibentuk dan dikelola pemerintah. Sehingga *muzakki* cenderung akan menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS. Semakin tinggi pendapatan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula minat *muzakki* membayar zakat profesi di BAZNAS. Sebaliknya, jika pendapatan yang dimiliki semakin rendah, maka minat *muzakki* membayar zakat profesi di BAZNAS juga semakin menurun.

Pengetahuan zakat berkaitan dengan latar belakang informasi. Faktor ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku atau tindakan seseorang yang masuk dalam kategori *behavioral beliefs*. Pengetahuan yang luas mengenai zakat seperti hukum, kadar, ketentuan zakat, dan sebagainya memunculkan kepercayaan pada individu untuk bisa menunaikan zakat karena kewajiban sesuai dengan ketentuan dan syarat zakat. Keyakinan untuk mampu menjalankan zakat memunculkan minat seseorang untuk membayar zakat profesi.


Nugroho (2018) menjelaskan bahwa setiap orang memiliki pengetahuan yang berbeda yang dapat menuntunnya untuk berperilaku. Seseorang yang memiliki pengetahuan zakat mengetahui dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan zakat, begitupun mengenai badan amil zakat yang dapat dipercaya untuk menyalurkan zakat. Berdasarkan pengalaman atau informasi yang dimiliki, *muzakki* mengetahui bahwa BAZNAS merupakan badan resmi yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah. Sehingga *muzakki* akan lebih memilih dan mempertimbangkan BAZNAS sebagai badan amil zakat yang dapat dengan baik menyalurkan zakat *muzakki*. Apabila pengetahuan zakat yang dimiliki seseorang semakin tinggi, maka minat membayar zakat profesi di BAZNAS juga akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika pengetahuan zakat rendah, maka minat membayar zakat profesi di BAZNAS juga semakin rendah. Fakhruddin & Hendra (2016); Zakariah et al., (2017) dan Sedjati, Basri, & Hasanah (2018) yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat pekerja membayar zakat.

Kepercayaan, *muzakki* kepada badan amil zakat berkaitan dengan faktor latar belakang personal. Faktor ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku atau tindakan seseorang yang masuk dalam kategori *behavioral beliefs*. Seseorang dengan kepercayaan hati pada badan amil zakat memunculkan keyakinan pada individu untuk menyalurkan zakat. Keyakinan ini memunculkan minat *muzakki* untuk membayar zakat profesi.

Kepercayaan *muzakki* dimaknai sebagai keinginan *muzakki* untuk mengandalkan organisasi zakat untuk mendistribusikan zakatnya kepada orang yang berhak menerima zakat atau *mustahiq* zakat karena *muzakki* yakin lembaga tersebut profesional, amanah, dan transparan (Satrio&Siswantoro, 2016). Kepercayaan *muzakki* mempengaruhi minat membayar zakat profesi di BAZNAS. Kepercayaan untuk menyalurkan zakatnya ke BAZNAS, akan lebih dipertimbangkan *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya karena BAZNAS merupakan badan amil zakat yang dibentuk dan dikelola pemerintah. Badan amil zakat tersebut dinilai lebih aman dan terpercaya dikalangan masyarakat. Apabila kepercayaan *muzakki* meningkat, maka minat membayar zakat profesi di BAZNAS akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah kepercayaan *muzakki*, maka minat membayar zakat profesi di

BAZNAS semakin rendah pula. Muliadi (2014) dan Satrio & Dodik (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki* dalam menyalurkan zakat.

Ajzen & Fishbein (1977) menyatakan bahwa norma subjektif merujuk pada persepsi individu dari tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Regulasi pemerintah dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai tekanan sosial. Pemerintah melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menganjurkan individu untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa regulasi pemerintah dapat dijadikan sebagai penguat seseorang untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Adanya regulasi pemerintah dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pendapatan, pengetahuan zakat, dan kepercayaan muzakki dalam membayar zakat melalui BAZNAS. Dengan adanya sebuah aturan yang tegas mendorong seseorang untuk patuh terhadap pemerintah sehingga *muzakki* akan dengan sukarela untuk berminat membayar zakat. Berdasarkan uraian tersebut, kerangka penelitian yang akan diteliti dalam artikel ini dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua guru PNS muslim SMK Negeri di Kota Semarang dengan latar belakang SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas) tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 89 guru yang terbagi menjadi 2 sekolah. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non- probability sampling* dengan jenis sampling jenuh. variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat membayar zakat profesi. Variabel independen penelitian adalah pendapatan, pengetahuan zakat, dan kepercayaan *muzakki*. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Alat analisis untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi moderasi. Persamaan regresi dalam penelitian sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + Z + X_1 Z + X_2 Z + X_3 Z + e$$

Keterangan :

Y	= Minat Membayar Zakat Profesi di BAZNAS
α	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi
e	= <i>Standard Error</i>
X1	= Pendapatan
X2	= Pengetahuan Zakat
X3	= Kepercayaan <i>Muzakki</i>
Z	= Persepsi tentang Regulasi Pemerintah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan uji MRA untuk menguji apakah variabel regulasi pemerintah dapat memoderasi pengaruh variabel pendapatan, pengetahuan zakat, dan kepercayaan *muzakki* terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS. Hasil pengujian MRA pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Moderated Regression Analysis

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Jnstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-106.462	40.328			-2.640	.010
X1	7.691	3.742	1.744		2.055	.043
X2	-1.136	.573	-1.231		-1.983	.051
X3	1.858	.422	2.974		4.399	.000
Z	2.763	.875	3.775		3.157	.002
X1Z	-.163	.081	-2.010		-2.004	.049
X2Z	.029	.012	2.272		2.297	.024
X3Z	-.036	.009	-5.784		-4.031	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

Berdasarkan Tabel 3 maka dapat diperoleh rumus persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -106,462 + 7,691X1 - 1,136X2 + 1,858X3 + 2,763Z - 0,163X1Z + 0,029X2Z + (-0,036)X3Z + e$$

Hipotesis kesatu menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa H1 yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS diterima. Terbukti dari Tabel 3 nilai koefisien bertanda positif dan nilai signifikasni sebesar $0,043 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa apabila pendapatan semakin tinggi maka minat membayar zakat profesi di BAZNAS akan semakin tinggi pula. Temuan pada penelitian ini relevan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) (Ajzen, 2005) yang menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku ditunjukkan dari keyakinan individu terkait ketersediaan sumberdaya yang dapat berupa peralatan, komptebelitas, kompetensi, dan kesempatan (*control belief strength*) yang kontributif atau tidak kontributif terhadap perilaku yang akan diramalkan dan tingginya peran sumber daya (*power of belief control factor*) dalam mengimplementasikan adanya perilaku seseorang. Tingginya keyakinan seseorang pada ketersediaan sumberdaya dan

kesempatan yang diperoleh individu memiliki hubungan yang erat dengan perilaku tertentu. Disamping itu tingginya peran sumberdaya akan berimplikasi pada semakin tingginya persepsi kontrol individu terhadap perilaku tersebut. Jadi, semakin besar pendapatan yang dimiliki oleh muzakki, maka semakin besar pula minat muzakki untuk membayar zakat profesi.

Pendapatan diukur dengan satu indikator yaitu jumlah gaji per bulan yang telah mencapai nishab. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pendapatan dapat memberikan dukungan yang baik untuk meningkatkan minat membayar zakat profesi di BAZNAS. Hal ini dikarenakan guru yang menjadi responden adalah guru PNS sehingga memiliki pendapatan yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk membayar zakat profesi. Temuan pada penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliadi (2014) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap minat muzakki menyalurkan zakat dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Satrio & Dodik (2016) yang juga menyatakan bahwa pendapatan memiliki pengaruh terhadap minat muzakki untuk membayar zakat. Semakin tingginya jumlah zakat, membuat muzakki harus pandai dalam menentukan badan amil zakat mana yang dianggap aman dan dapat dengan baik menyalurkan zakatnya. Karena BAZNAS merupakan badan amil zakat yang resmi dibentuk dan dikelola pemerintah, *muzakki* cenderung akan memilih BAZNAS sebagai badan amil zakat untuk menyalurkan zakatnya. Semakin tinggi pendapatan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula minat membayar zakat profesi di BAZNAS.

Hasil pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa pengetahuan zakat tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS. Hal tersebut dibuktikan dari hasil olah data menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,051. Hal ini dapat dijelaskan bahwa walaupun pengetahuan zakat berada dalam kategori tinggi tetapi dimungkinkan *muzakki* tidak menyalurkan zakat di BAZNAS. *Muzakki* lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung atau kepada kyai setempat yang dipercaya. Hal ini terjadi pula pada SMK N 2 Semarang, sebelum adanya regulasi pemerintah mengenai kewajiban PNS untuk menyalurkan 2,5% gajinya sebagai zakat profesi di BAZNAS, para guru menyalurkan zakatnya di BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh) SMK N 2

Semarang. Lembaga ini didirikan dan dikelola sendiri oleh pihak sekolah.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel pengetahuan zakat sebesar 43,69 dan berada pada kategori tinggi, yang artinya guru PNS SMK di Kota Semarang memiliki tingkat pengetahuan zakat yang tinggi. Pengetahuan zakat diukur dengan tiga indikator, yaitu pengetahuan tentang zakat profesi, pengetahuan tentang hukum zakat profesi, dan pengetahuan tentang besaran zakat profesi. Namun pengetahuan zakat yang dimiliki tidak mencakup pada pengetahuan *muzakki* mengenai BAZNAS. Hal ini mengindikasikan, bahwa dimungkinkan *muzakki* menyalurkan zakatnya dilembaga lain, disalurkan secara pribadi, atau kepada kyai setempat.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa hipotesis diterima. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi pada variabel kepercayaan *muzakki* sebesar 1,858 dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata nilai variabel kepercayaan *muzakki* sebesar 82,25 dan berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan guru PNS SMKN di Kota Semarang terhadap BAZNAS sebagai lembaga amil zakat tinggi. Nilai rata-rata variabel minat membayar zakat profesi di BAZNAS sebesar 44,30 dan berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini dapat dimaknai bahwa minat membayar zakat profesi oleh guru PNS di SMKN Kota Semarang sangat tinggi. Karena kepercayaan *muzakki* tinggi, maka akan meningkatkan minat membayar zakat profesi di BAZNAS.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku mempengaruhi seseorang. Artinya seseorang akan melakukan perilaku tersebut jika menganggap suatu perilaku dapat dilakukan dengan mudah dan banyak faktor yang mendukungnya. Hal ini mengandung arti bahwa kepercayaan *muzakki* yang tinggi menjadi salah satu faktor seseorang membayar zakat profesi di BAZNAS. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Muliadi (2014) dan Satrio & Siswantoro (2016) yang menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki* dalam menyalurkan zakat.

Hipotesis keempat, kelima dan keenam menguji tentang peran regulasi pemerintah memperkuat atau memperlemah pengaruh positif dan signifikan

pendapatan, pengetahuan zakat, dan kepercayaan muzakki terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pemerintah dapat memperkuat pengaruh positif pendapatan dan pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat melalui BAZNAS, akan tetapi memperlemah pengaruh positif kepercayaan muzakki terhadap minat membayar zakat.

Dalam *Theory of Planned Behavior* faktor yang mempengaruhi minat yaitu norma subjektif (Ajzen & Fishbein, 2005). Norma subjektif terbentuk dari *normative belief* dan *motivation to comply*. Keyakinan normatif mengacu pada seberapa besar harapan-harapan yang dipersepsikan oleh individu yang berkaitan dengan minat membayar zakat profesi di BAZNAS, yang berasal dari orang-orang yang dianggap berpengaruh. Sehingga dapat dikatakan lingkungan sekitar bisa menjadi faktor mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau bahkan tidak sama sekali.

Adanya regulasi pemerintah yang mewajibkan para PNS untuk meyalurkan 2,5% dari gajinya untuk zakat profesi dapat meningkatkan minat membayar zakat profesi di BAZNAS. Hal ini dikarenakan persepsi tentang regulasi pemerintah yang dimiliki *muzakki* tinggi sehingga kesadaran untuk meyalurkan zakat profesinya pada BAZNAS pun tinggi. *Muzakki* yang biasanya menyalurkan kewajiban zakatnya kepada mustahiq secara langsung atau kyai setempat, secara otomatis menyalurkan zakat profesi karena adanya regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah terkait kewajiban zakat profesi pada PNS juga menambah pengetahuan *muzakki* mengenai BAZNAS sebagai badan amil zakat nasional yang didirikan dan dihimbau oleh pemerintah sebagai badan amil untuk menyalurkan zakat. Ketika *muzakki* telah memiliki pengetahuan yang demikian, ia menyalurkan zakat profesinya di BAZNAS sebagai bentuk kepatuhan pada pemerintah atas profesinya sebagai PNS.

Karena BAZNAS merupakan badan amil zakat yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah, BAZNAS dinilai lebih aman dan terpercaya dipandangan *muzakki*. Minat guru PNS SMKN di Kota Semarang dalam membayar zakat profesi di BAZNAS ditentukan oleh kredibilitas dari BAZNAS itu sendiri dalam meyakinkan *muzakki* tentang kinerja mereka sebagai badan amil pengelola zakat. Dengan demikian, *muzakki* akan lebih berkomitmen terhadap BAZNAS dan menjadikannya

sebagai pilihan utama dalam berzakat tanpa adanya regulasi pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dalam penelitian ini adalah pendapatan, pengetahuan zakat, dan kepercayaan *muzakki* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS. Regulasi pemerintah memperkuat pengaruh positif pendapatan dan pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS, akan tetapi memperlemah pengaruh positif kepercayaan *muzakki* terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS. Saran penelitian adalah BAZNAS diharapkan dapat ikut serta dalam memberikan berbagai informasi dan edukasi mengenai zakat profesi dan BAZNAS sebagai badan amil zakat nasional, BAZNAS memberikan laporan penggunaan dana zakat atas regulasi potongan 2,5% gaji guru PNS sebagai pemenuhan haknya kepada guru PNS selaku *muzakki* yang wajib meyalurkan zakat profesinya di BAZNAS. Pengembangan penelitian selanjutnya mengenai minat membayar zakat profesi dapat dilakukan pada lembaga yang bergerak disektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* (pp. 179-211). Academic Press.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior*. New York: Open University. Pres-Mc Graw-Hill Education.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1977). Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of empirical research. *Psychological Bulletin*, 84(5), 888-918.
- Assaggaf, M. A. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat (Studi Pada BAZNAS Kota Makassar Ruang Lingkup UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Makassar). *Skripsi UIN Alauddin Makassar*.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2017). *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS
- Badan Amil Zakat Nasional. (2018). *Outlook Zakat Indonesia 2018*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS

- Badan Amil Zakat Nasional. (2019). *Outlook Zakat Indonesia 2019*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS
- Fakhrudin, M. (2016). *Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Dan Tingkat Kepercayaan Kepada BAZNAS Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Pada Pekerja (Studi Kasus Pekerja di DKI Jakarta)*.
- Muliadi. (2014). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Dompot Dhuafa Waspada Di Kecamatan Medan Sunggal. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Nugroho, A. S., & Nurkhin, A. (2019). *Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi*. 8(3), 955–966. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i3.35723>
- Tho'in, M., & Marimin, A. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat*. (September), 89-93.
- Satrio, E., & Siswantoro, D. (2016). Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1(4), 308–315.
- Sedjati, D. P., Basri, Y. Z., & Hasanah, U. (2018). Analysis of Factors Affecting the Payment of Zakat in Special Capital Region (DKI) of Jakarta. *International Journal of Islamic Business & Management*, 2(1), 24–34.
- Sidiq, H. A. (2015). Pengaruh pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas Dan Kepercayaan Kepada Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Halaman ini sengaja dikosongkan
(this page intentionally left blank)